

TRANSPARANSI INFORMASI PUBLIK DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI DAERAH (PELAJARAN DARI KTP KABUPATEN LEBAK – BANTEN)

Idi Dimiyati

*Prodi Ilmu Komunikasi, FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Jakarta Km. 4 Serang, Banten
Email: ididimiyati@gmail.com*

Abstrak

Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008 mewajibkan kepada setiap badan publik untuk menyediakan, memberikan dan menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya. Untuk menjamin pelaksanaan keterbukaan informasi publik ini, maka dibentuklah Komisi Informasi Publik di tingkat pusat, provinsi dan jika dibutuhkan di tingkat kabupaten/kota. Uniknya, jauh sebelum UU keterbukaan informasi ini disahkan, pada tahun 2005 Pemerintah Kabupaten Lebak telah melangkah maju dengan membentuk Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) Lebak. Komisi ini terbentuk berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Lebak. Secara umum, tugas dan kewenangan KTP Lebak dalam kaitannya dengan informasi publik sama dengan komisi informasi publik. Bahkan, KTP Lebak memiliki fungsi pengawasan yang tak dimiliki oleh komisi informasi publik.

Tulisan ini berusaha mengungkap peranan KTP Lebak dalam mendorong transparansi informasi publik di Kabupaten Lebak yang pada akhirnya berimplikasi bagi upaya percepatan pembangunan yang ada di Kabupaten Lebak. Selain itu, berbagai persoalan yang dihadapi KTP Lebak dalam upaya mendorong proses transparansi informasi Publik yang dikenal sebagai salah satu daerah kabupaten tertinggal di Indonesia.

Kata kunci: Komisi transparansi dan partisipasi, transparansi informasi publik, dan badan publik.

PENDAHULUAN

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi merupakan wacana penting dalam dunia komunikasi dewasa ini. Bahkan, wacana keterbukaan ini dimensinya meluas ke hampir semua sektor kehidupan; seperti sosial, politik, ekonomi dan yang lain. Ia pun telah menjadi isu sentral dalam pembahasan mengenai pembangunan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di mana transparansi atau keterbukaan informasi publik menjadi syarat bagi terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Artinya, pemerintahan yang baik sudah seharusnya memberikan jaminan kepada masyarakatnya untuk bebas mendapatkan informasi publik yang sesungguhnya merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Dalam konteks ini, masyarakat dijamin dan bebas berkumpul menyampaikan ekspresi dalam sebuah 'ruang'. Ruang itu bisa dijangkau oleh dan bagi semua lapisan masyarakat tanpa mengusik kehidupan pribadi warganya. Hal demikian diungkapkan oleh Jurgen Habermas (1962) sebagai *publik sphere* atau ruang publik yang intinya *merujuk pada* ruang nasional yang menyediakan kebebasan dan arena keterbukaan atau juga forum untuk debat publik (Mc.Quail, 2005: 181).

Upaya menjamin dan menciptakan keterbukaan informasi publik itu di lakukan di Kabupaten Lebak dengan dibentuknya Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) Lebak pada

tahun 2005. Jika dilihat dari tugas dan kewenangan yang dimiliki sebagaimana tercantum dalam Perda No. 6 Tahun 2004 yang menjadi landasan pembentukannya, komisi ini memiliki posisi sangat penting dan strategis dalam kaitan mendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik di Kabupaten Lebak.

Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana sesungguhnya keberadaan KTP Lebak ini dalam proses mendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik di Kabupaten Lebak? Hal ini tentu saja menjadi bahan kajian yang menarik mengingat KTP Lebak merupakan bagian dari sistem sosial dan politik pemerintahan di Kabupaten Lebak. Independensi KTP Lebak dalam menjalankan tugas dan kewenangannya terkait dengan mewujudkan transparansi informasi publik tentu akan mengalami banyak dinamika. Dalam kaitan inilah penelitian tentang keberadaan KTP Lebak ini dilakukan.

II. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus adalah metode riset yang menggunakan berbagai sumber data (sebanyak mungkin data) yang bisa digunakan untuk meneliti, menguraikan, dan menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek individu, kelompok, suatu program, organisasi, atau peristiwa secara sistematis (Kriyantono,2006:66).

Dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok, atau suatu kejadian, peneliti bertujuan memberikan uraian yang lengkap dan mendalam mengenai subyek yang diteliti. Studi kasus merupakan metode atau strategi penelitian dan sekaligus hasil suatu penelitian pada kasus tertentu, Studi kasus lebih dipahami sebagai pendekatan untuk mempelajari, menerangkan, atau menginterpretasikan "kasus": dalam konteksnya yang alamiah tanpa adanya intervensi pihak luar (Salim,2006:118).

Studi kasus dalam penelitian ini terfokus pada upaya menjawab pertanyaan bagaimana transparansi informasi publik di Kabupaten Lebak dalam mendorong percepatan pembangunan di daerah?

Dalam konteks menjawab pertanyaan di atas, pembahasan mengenai Keberadaan Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) Lebak dalam Proses Transparansi Informasi Publik di Kabupaten Lebak menjadi tak terhindarkan. Sebab, upaya membumikan transparansi informasi publik di Lebak ditandai dengan keberadaan komisi ini. Bahkan, KTP Lebak dianggap sebagai *icon* dari *magnum opus* gerakan masyarakat sipil di Kabupaten Lebak.

Sesuai objek penelitian ini, yakni persoalan keberadaan komisi transparansi dan partisipasi (KTP) dalam proses transparansi informasi publik di Kabupaten Lebak maka sasaran yang ditentukan dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terkait langsung dengan transparansi informasi di Kabupaten Lebak, baik anggota KTP maupun stakeholder yang berkaitan langsung dengan keberadaan KTP Lebak.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yang umumnya digunakan dalam penelitian kualitatif, yakni observasi (partisipan), wawancara mendalam (*In depth interview*), dan studi dokumentasi (Sugiono, 2007:147). Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menangkap dan memahami peristiwa kultur secara holistik, maka pengumpulan data dilakukan melalui interaksi dengan subjek penelitian.

Sementara itu, kegiatan analisis data akan dilakukan dalam tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Pengolahan data; memeriksa seluruh data yang masuk untuk dipilih dan dipilah berdasarkan sub-sub pokok bahasan dalam rumusan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian. Transkrip hasil wawancara, catatan lapangan, dan data dokumentasi akan dicek kembali kelengkapan dan teknik penyajiannya.
- 2) Analisis data; Menganalisis data yang telah diolah menjadi satuan-satuan data yang disajikan dalam bentuk pola, tema dan kecenderungan. Selain itu menyajikan pula kategorisasi, klasifikasi

serta tipologi yang sesuai dengan pemahaman peneliti, namun jika terdapat temuan yang berbeda dengan rencana sebelumnya, akan dilakukan perubahan-perubahan seperlunya.

Pada tahap keabsahan data, peneliti melakukan pengecekan temuan penelitian yang disesuaikan dengan keberadaan KTP Lebak dalam proses mendorong terciptanya keterbukaan informasi publik di Kabupaten Lebak. Peneliti kemudian memeriksa seluruh data yang mendukung, menangkap atau menggambarkan temuan. Pada tahap ini peneliti bersikap konsisten terhadap data penelitian, memilih topik-topik penting dan menonjol, menganalisis dan membuat interpretasi data. Hasil interpretasi data kemudian dibuat dalam bentuk deskripsi, yang selanjutnya dinegosiasikan atau didiskusikan dengan subjek penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) Lebak sebagai satu institusi independen memiliki peran cukup penting dan sentral dalam mendorong transparansi informasi publik di Kabupaten Lebak. Tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh KTP Lebak selama ini telah membuka ruang cukup luas dalam menciptakan iklim keterbukaan informasi publik. Seperti dituangkan dalam Perda No 6 tahun 2004, KTP Lebak memiliki tugas sangat strategis, yakni melakukan; pengawasan, konsultasi publik, pengkajian, perumusan dan pengusulan aspirasi publik, serta evaluasi mekanisme informasi publik yang dilakukan badan publik.¹ Sementara, kewenangan yang dimiliki oleh KTP Lebak meliputi; meminta informasi dan dokumen dari badan publik tanpa pemberitahuan, mengundang dan atau menghadirkan berbagai pihak terkait yang berkenaan dengan tugas KTP Lebak, serta mengadakan atau penyusunan kebijakan di bidangnya.²

Meski demikian, dalam kenyataan sesungguhnya idealitas keberadaan Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) Lebak dalam mendorong proses transparansi informasi publik di Kabupaten Lebak memang tak sesuai dengan realitas. Berbagai realitas sosial di mana KTP Lebak berada yang pada akhirnya membentuk dan mempengaruhi keberadaan KTP Lebak dalam konteks mendorong proses transparansi informasi publik di Kabupaten Lebak. Realitas sosial di Kabupaten Lebak yang mengkonstruksi keberadaan KTP Lebak dalam proses mendorong transparansi informasi publik itu adalah:

1. Soliditas internal KTP Lebak sendiri yang diisi oleh komisioner yang berasal dari lembaga dan kelompok sosial masyarakat yang berbeda,


¹ Perda No 6 Tahun 2004 pasal 28.

² Perda No 6 tahun 2004 pasal 29.

yang mempengaruhi kohesifitas dan soliditas KTP Lebak secara kelembagaan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya mendorong transparansi informasi publik. Modal sosial yang dimiliki oleh masing-masing komisioner KTP Lebak yang beragam ini seharusnya memberikan andil besar dalam mempengaruhi keberadaan KTP Lebak dalam mendorong transparansi informasi publik di Kabupaten Lebak. Basis sosial dan modal sosial yang dimiliki oleh anggota KTP Lebak saat ini tidak cukup kuat, usaha untuk mengkapitalisasi dukungan itupun belum cukup berhasil disebabkan berbagai kendala individual maupun institusional dalam tubuh KTP Lebak.

2. *Supporting system* yang dimiliki oleh KTP Lebak saat ini, utamanya berupa dukungan anggaran dan tenaga sekretariat yang belum optimal. Anggaran minim dan tenaga sekretariat nyaris tak berfungsi. Oleh karenanya, secara praktis KTP Lebak sebagai sebuah organisasi strategis dalam konteks mendorong transparansi informasi publik di Lebak berjalan sangat minimalis dibandingkan dengan yang seharusnya bisa mereka lakukan.
3. Sinergi dan harmonisasi hubungan dengan Pemerintah Daerah Lebak yang dipersonifikasikan oleh Kepala Daerah/Bupati Lebak yang berjalan kurang harmonis. Realitas ini diakibatkan oleh cara pandang yang berbeda dalam melihat keberadaan KTP Lebak di tengah struktur birokrasi pemerintah daerah Lebak. Satu sisi bupati Lebak cenderung menghendaki KTP Lebak lebih aktif untuk ikut serta menyosialisasikan program pembangunan Pemda Lebak layaknya Humas Pemda dengan meminimalisir fungsi pengawasan (kontrol), di sisi lain KTP Lebak berusaha menjaga jarak karena berusaha memposisikan diri sebagai lembaga independen yang merepresentasikan kepentingan masyarakat Lebak dalam konteks transparansi dan partisipasi warga. Basis sosial atau modal sosial yang dimiliki anggota KTP Lebak juga dinilai tidak cukup kuat dibandingkan kekuatan bupati Lebak saat ini yang secara umum dinilai cukup 'hegemonik'. Berdasarkan realitas sosial di atas, maka keberadaan KTP Lebak dalam mendorong transparansi informasi publik di Kabupaten Lebak dapat digambarkan dalam bagan berikut:

Gambar 2.1
Model Realitas Keberadaan KTP Lebak dalam Mendorong Transparansi Informasi Publik di Kabupaten Lebak



Sumber: Diolah dari data lapangan oleh peneliti (2011).

Di bawah ini gambaran yang menunjukkan alur pengawasan yang bisa dilakukan oleh KTP Lebak dalam kapasitasnya mendorong proses keterbukaan informasi publik di Lebak. Tugas atau fungsi pengawasan ini bisa disebut strategis, lantaran tak dimiliki oleh lembaga komisi informasi publik yang dibentuk berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik No 14 tahun 2008.

Meski demikian, tugas dan kewenangan yang luas dan besar yang dimiliki KTP Lebak seperti disebutkan di atas dalam prakteknya di lapangan tak seluruhnya bisa berjalan dengan baik. Ini diakui oleh ketua dan para anggota KTP Lebak sendiri. Tb. Munawar Azis, Ketua KTP Lebak periode ini (2009-2012) menyebutkan:

“Persoalan utama yang dihadapi oleh KTP Lebak dalam menjalankan tugas dan wewengannya adanya keterbatasan sumber daya, baik sumber daya anggaran maupun sumber daya manusia yang kita miliki. Secara administratif, KTP Lebak juga harus berhadapan dengan birokrasi di pemerintahan daerah. Hal itu cukup menghabiskan energi. Pun termasuk *positioning* kita dengan kepala daerah Lebak yang terus mengalami pasang surut.”³

Oleh karena itu bisa dimaknai bahwa, eksistensi KTP Lebak sangat banyak dipengaruhi situasi politik dan ekonomi yang melingkupinya. Meski KTP Lebak merupakan lembaga independen yang merepresentasikan publik Lebak, tapi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya itu mereka tak bisa melepaskan diri dari sikap dan *good will* yang ditunjukkan oleh pemerintah daerah kabupaten Lebak. Utamanya dari sisi anggaran dan dukungan politik. Beberapa temuan dalam pengawasan yang dilakukan KTP pada akhirnya harus di'petieskan' karena persoalan yang ditangani KTP Lebak tersebut setelah ditelusuri bermuara pada kepentingan kepala daerah dan keluarga besarnya.

Udin Syahrudin, Sekretaris KTP Lebak menyatakan bahwa permintaan khusus dari pemerintah daerah Lebak terhadap persoalan yang

³ Hasil wawancara tanggal 24 November 2010.

dimunculkan atau ditangani KTP Lebak memang terjadi dalam beberapa kasus. Ia jelaskan:

“Walaupun tidak sampai mengancam. Misalnya, permintaan secara halus agar menghentikan polemik di media massa tentang suatu proyek pembangunan yang dianggap bermasalah. (Ada) Semacam permintaan untuk bersikap lunak terhadap hal-hal yang tengah kita persoalakan.”⁴

Menyikapi hal demikian, ia katakan, KTP Lebak akan melihat konsekuensi politis yang kemungkinan muncul dari persoalan tersebut. Keputusan akhirnya, menurut Udin, lebih banyak diserahkan kepada ketua KTP Lebak untuk memposisikan lembaga KTP yang dipimpinnya.

Dalam pandangan teori ekonomi politik informasi ada hubungan dialektis antara agensi yang dalam hal ini adalah publik yang direpresentasikan oleh Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) Lebak dengan pemerintah Kabupaten Lebak yang dipengaruhi oleh kepentingan ‘pasar’ secara lebih luas. Kekuasaan politik pun ternyata pada akhirnya mempengaruhi proses komodifikasi, spesialisasi dan strukturasi pemanfaatan informasi dan akses informasi publik di Kabupaten Lebak. Anang Hermawan⁵, menyebutkan keterikatan pada dimensi ekonomi dan politik menjadikan informasi menjadi ajang yang rentan dipengaruhi keduanya. Sebagai entitas yang dikonstruksi oleh KTP Lebak, apa yang disebut sebagai ‘informasi’ kerap kali merepresentasikan kepentingan ekonomi sekaligus politik tertentu.

Meski demikian dalam batasan tertentu, KTP Lebak dinilai cukup berhasil membangun transparansi informasi publik di Kabupaten Lebak. Setidaknya bila dibandingkan dengan realitas keterbukaan informasi publik di Kabupaten/Kota lain, terutama di Provinsi Banten. Hal ini dinyatakan oleh hampir semua informan yang diwawancarai dalam penelitian.

Aisyah Ahyar, konsultan P2TD Lebak dengan sangat yakin mengatakan hal ini, “kalau untuk urusan transparansi informasi publik, Lebak termasuk *leading* dibandingkan kabupaten/kota yang lain. Ini bisa dilihat dalam evaluasi bulanan P2TPD yang dilakukan.”⁶ Bukti lain soal iklim keterbukaan yang demikian luas di Kabupaten Lebak sejak hadirnya KTP, menurut Aisyah Ahyar adalah, permintaan data publik apa pun bisa didapatkan. Catatannya data itu memang tersedia, karena persoalan yang masih menjadi kendala dan dinilai menghambat permintaan informasi dari publik adalah soal pengarsipan yang belum baik di tingkat badan publik.

⁴ Hasil wawancara tanggal 28 Oktober 2010.

⁵ Jurnal Komunikasi UII Volume 1 Nomor 1, Oktob 2006.

⁶ Hasil Wawancara tanggal 24 November 2010.

Penilaian hampir sama juga diberikan oleh Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah. Ia katakan:

“Soal di mana posisi transparansi Lebak, kalau saya diminta memberi nilai, mungkin nilainya antara 7,5-8. Ya, ini jika dibandingkan dengan daerah lain. (Ketika ia diminta menilai kinerja KTP dalam mendorong transparansi informasi publik, Amir menjawab:) Saya rasa sudah menjalankan tugas dengan baik, sudah sesuai dengan Perdalah. Akan tetapi mereka kadang direpotkan oleh masalah-masalah yang di luar tugas dan fungsinya, seharusnya mereka tidak seperti itu. Mungkin pemahaman masyarakat juga yang menyebabkan demikian.”⁷

Iklim keterbukaan yang sekarang hadir di Lebak memang tak lepas dari peran KTP Lebak dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Mereka berusaha terus melakukan pengawalan dan pengawasan transparansi informasi publik ini melalui berbagai program kerja dan kegiatan yang dilakukan. Udin Syahrudin, Sekretaris KTP Lebak menjelaskan bahwa salah satu tujuan yang menjadi prioritas program kerja KTP Lebak setiap tahun adalah:

“Membuka kesadaran seluruh badan publik akan keharusan mereka terbuka terhadap informasi, juga masyarakat. Sayang sampai hari ini masih ada saja kesalahan pemahaman tentang tugas dan fungsi KTP. Banyak badan publik dan masyarakat yang menganggap kita sebagai penyedia data dan informasi. Parahnya, kita sering dianggap sebagai institusi penegak hukum yang menjadi penyelesai kasus-kasus penyelewengan aparat atau konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Misalnya ada kasus perceraian yang dilaporkan oleh istri lantaran suaminya PNS masuk ke KTP, termasuk soal kandang ayam yang mengganggu warga.”⁸

Oleh sebab itu, bila melihat peran dan upaya KTP yang telah mereka jalankan sejak berdiri tahun 2005, menjadi jelas bahwa mereka merupakan institusi yang berusaha mengembangkan public sphere di Kabupaten Lebak untuk tujuan keterbukaan informasi publik dan partisipasi publik.

Di bawah Gambaran peran KTP Lebak dalam proses mendorong transparansi informasi publik di Kabupaten Lebak.

⁷ Hasil wawancara tanggal 16 Desember 2010.

⁸ Hasil wawancara tanggal 28 Oktober 2010.

Tabel 2.1
Model *Public Sphere* yang Diperankan oleh KTP Lebak

Elemen	Keterangan
Konsep tugas dan wewenang yang dilakukan oleh KTP Lebak	Transparansi informasi publik dan partisipasi warga di Kabupaten Lebak
Tujuan Lembaga	Mendorong dan menciptakan transparansi informasi dan partisipasi melalui kegiatan sosialisasi information, education, and social integration
Kelompok sasaran utama	Warga (Citizens) dan Badan Publik
KTP mendorong masyarakat untuk?	Menjadi warga yang informatif dan partisipatif dalam pembangunan. Agar warga Lebak dapat mengakses informasi publik dengan bebas serta menggunakan informasi publik itu dengan baik, serta dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan.
Kepentingan publik yang diperjuangkan KTP Lebak	Perluasan informasi publik yang penting dan baru bagi warga
Peran KTP atas kenaeakaragaman dan inovasi	Dalam menjalankan dan menyosialisasikan program kerjanya KTP Lebak selalu melibatkan publik yang merupakan stakeholder utamanya.
Aturan yang menjadi landasan KTP bekeja	Perlindungan dan pemenuhan hak warga akan informasi publik yang menjadi bagian dari HAM (Perda No 6 tahun 2004)
Pertanggungjawaban KTP Lebak	Publik/warga masyarakat dan pemerintah daerah (DPRD) secara administratif
Ukuran keberhasilan KTP Lebak	Terpenuhinya kepentingan publik di Lebak dalam dengan informasi publik dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Sumber: Diolah berdasarkan dokumen pustaka dan hasil wawancara oleh peneliti (2010).

Bila melihat tugas dan kewenangan atau bisa kita sebut sebagai fungsi KTP Lebak di atas, kita bisa simpulkan bahwa KTP Lebak merupakan entitas yang keberadaanya cukup penting dalam menciptakan demokratisasi komunikasi. Hal ini karena demokratisasi komunikasi menuntut dan menjamin adanya kebebasan setiap warga untuk menyampaikan pendapat dan ekspresinya secara setara. Hal ini termasuk di dalamnya jaminan penggunaan hak untuk mengakses informasi publik, menyampaikannya, serta mengelolanya. Di sinilah KTP Lebak sebagai institusi sosial memiliki peran fasilitator dan mediator dalam ‘transaksi’ informasi publik antara warga masyarakat dengan badan publik yang sesungguhnya memiliki kewajiban untuk memberikan transparansi itu.

Keberadaan KTP di Kabupaten Lebak diakui atau tidak telah menjadi satu elemen yang mendukung demokratisasi komunikasi. Empat asumsi demokratisasi yang diungkapkan Spichal sebagaimana kutip oleh Antar Venus (2001: 100), bahwa demokratisasi komunikasi dalam berbagai konteksnya selalu didasarkan pada; warga negara bersifat “*well informed*”. tumbuhnya kesadaran politik warga negara, adanya kesetaraan hak untuk berbicara dan berpartisipasi dalam berbagai pembuatan keputusan dan adanya keterbukaan ruang publik (*public sphere*). Keempat asumsi demokratisasi ini dalam konteks Lebak berhasil diciptakan oleh KTP Lebak, meski dalam tataran

tertentu masih ada kelemahan-kelemahan yang juga bisa kita jumpai. Betapa tidak, KTP Lebak melalui berbagai program kerjanya *concern* menciptakan masyarakat cerdas informasi. Tujuannya agar informasi publik yang telah terbuka betul-betul bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat secara luas.

Tabel 2.2
Demokratisasi Komunikasi yang Dibangun KTP Lebak

LEVEL KOMUNIKASI		
	Masyarakat Luas (Komunikasi Sosial)	Konteks KTP Lebak
Tujuan	Mendemokratisasikan komunikasi sosial dalam konteks masyarakat luas	Meningkatkan dan menjamin transparansi informasi publik serta partisipasi publik dalam pembangunan di Lebak
Bentuk Demokrasi	Perwakilan	Partisipatoris
Jenis Media	Media massa, media baru	Media luar ruang, konsultasi publik dan diskusi publik
Peran yang Ditawarkan pada Pelaku	Penerima, fasilitator komunikasi dan media <i>co-managers</i>	Pengawas, mediator, fasilitator dan media <i>co-manager</i>
Hambatan	Hubungan dan struktur sosial, sistem sosial/politik	Sistem sosial-politik serata hubungan dan stuktur sosial


Sumber: Diolah peneliti dengan mengadaptasi model yang dibuat Spichal dan Wasco (1993).

Berdasarkan gambaran di atas kita bisa lihat secara lebih jelas bahwa KTP Lebak berperan ikut serta mendorong demokratisasi komunikasi melalui seluruh tugas dan kewenangan yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk aksi nyata dalam program kerja KTP Lebak.

Berbicara kedudukan atau *positioning* KTP Lebak dalam kaitannya mendorong proses transparansi informasi publik di antara masyarakat (publik) dan pemerintah daerah kabupaten Lebak (badan publik) cukup penting. KTP Lebak bisa berada dalam posisi di tengah-tengah, yakni sebagai mediator atau fasilitator agar masyarakat bisa mendapatkan haknya untuk bisa mengakses informasi publik. Dalam ‘sengketa’ informasi antara masyarakat dengan badan publik pun, KTP Lebak bisa menjadi lembaga yang memiliki otoritas untuk menjamin dibukanya informasi. Artinya, dalam konteks yang tak jauh berbeda, KTP Lebak bisa menjalankan fungsi mediasi sebagaimana dimiliki oleh media massa, untuk memediasi (penengah atau penghubung) antara realitas sosial obyektif dan kebutuhan pribadi masyarakat akan informasi tentang hal tersebut (Mc. Quail, 1987:52).

Di bawah ini gambaran posisi KTP Lebak diantara badan publik dan pemohon informasi publik di Kabupaten Lebak.

Gambar 2.2
Posisi KTP Lebak dalam Penyediaan Informasi Publik di Kabupaten



Sumber: Diolah peneliti dari dokumen dan hasil wawancara (2011).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

3.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah disampaikan dalam bab sebelumnya, ada beberapa simpulan yang didapatkan dari penelitian ini. Simpulan-simpulan itu adalah sebagai berikut:

1. Komisi transparansi dan partisipasi (KTP) Lebak yang terbentuk pada 25 Juli 2005 berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengelolaan Pembangunan di Kabupaten Lebak bisa disebut sebagai *magnum opus* gerakan masyarakat sipil di Kabupaten Lebak. KTP Lebak merupakan komisi transparansi yang pertama kali dibentuk di Indonesia. KTP Lebak dianggap sebagai *rule model* bagi komisi transparansi sejenis yang kemudian banyak berdiri di berbagai wilayah di Indonesia. Bahkan, ia menjadi rujukan ketika UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14 tahun 2008 dibahas oleh DPR dan pemerintah. Salah satu fakta bahwa eksistensi KTP Lebak diakui secara nasional adalah banyaknya daerah lain yang datang ke Lebak untuk studi banding mengenai pembentukan dan optimalisasi peran KTP di wilayahnya masing-masing.
2. Di dalam tata pemerintahan daerah di Kabupaten Lebak, Komisi Transparansi dan Partisipasi Lebak merupakan lembaga yang posisinya independen. Artinya, jelas bahwa KTP Lebak bukanlah institusi vertikal di bawah kepala daerah Lebak seperti halnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Lebak. Sehingga pertanggungjawaban kerja KTP Lebak sesungguhnya adalah kepada publik di Lebak karena mereka dipilih atas nama atau mewakili publik untuk mendorong, memediasi, dan mengawasi pelaksanaan transparansi informasi publik dan partisipasi publik di Kabupaten Lebak. Kedudukan KTP Lebak yang independen

3. ini dalam prakteknya memang tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan aturan.
3. Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) Lebak memiliki peran cukup besar dalam mendorong proses transparansi informasi publik di Kabupaten Lebak. Di Kabupaten Lebak masyarakat bisa mendapatkan informasi publik apapun kepada seluruh badan publik. Secara sederhana, tak ada informasi publik yang tidak bisa kita dapatkan di Lebak. Setidaknya, ketika masyarakat menemui hambatan dalam mengakses informasi publik yang mereka perlukan, mereka bisa segera mengadukannya ke KTP Lebak yang kemudian akan memediasi pihak pemohon informasi untuk mendapatkan informasi yang diminta kepada badan publik. Berdasarkan pengalaman selama KTP Lebak berdiri, ketika mediasi dilakukan seluruh badan publik pada akhirnya mau memberikan informasi publik yang diberikan. Meski demikian, diakui masih ada wilayah tabu yang selama ini masih sulit ditembus oleh KTP Lebak agar terbuka. Wilayah tabu ini menyangkut hal-hal yang terkait langsung dengan kepentingan elite politik dan lingkaran kekuasaan di Kabupaten Lebak. Bagaimanapun tekanan kekuasaan politik menjadi satu hal yang tak bisa dihindari oleh KTP Lebak dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya selama ini.
4. Banyak tantangan dan hambatan yang dialami oleh KTP Lebak dalam menjalankan tugas dan wewenangnya mendorong proses transparansi informasi publik di Kabupaten Lebak. Hambatan dan atau tantangan itu muncul baik dari internal lembaga maupun eksternal lembaga. Secara umum, ada 4 tantangan dan hambatan yang dialami oleh KTP Lebak selama ini. Pertama, pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap tugas dan wewenang KTP Lebak yang masih rendah. *Kedua*, dukungan pemerintah daerah Lebak saat ini yang dianggap makin berkurang. Dukungan itu terutama dalam hal anggaran, dan fasilitasi sekretariat beserta SDM pendukungnya. *Ketiga*, sinergi hubungan yang saat ini dinilai kurang terjalin dengan baik antara KTP dengan kepala daerah Lebak. *Bergaining position* KTP Lebak saat ini pun dinilai lebih rendah di hadapan bupati Mulyadi Jayabaya. *Keempat*, soliditas dan konsolidasi internal dalam tubuh KTP Lebak saat ini juga dinilai bermasalah. Latar belakang komisioner yang berbeda-beda, baik dari sisi

organisasi, pengalaman, maupun pendidikan dinilai tak cukup mampu disinergikan menjadi satu kekuatan besar. Bahkan, mereka terkesan berjalan masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Adimiharja, Kusnaka. 1983. Kerangka Studi Antropologi Sosial dalam Pembangunan. Bandung: Tarsito.
- Agustino, Leo. 2006. Politik dan Kebijakan Publik. Bandung: AIPI Bandung dan Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Basrowi & Sukidin. 2002. Metode Penelitian Kualitatif Perseptif Mikro. Surabaya: Insan Cendikia.
- Berger, Peter and Thomas Luckmann. 1967. The Social Construction of Reality, A Treatise in the Sociology of Knowledge. New York: Anchor Books.
- Bungin, M Burhan. 2008. Kontruksi Sosial Media Massa. Jakarta: Prenada Media Group.
- Creswell, John W. 2002. Research Design, Qualitative & Quantitative Approaches. Terjemahan. Jakarta: KIK Press.
- Croteau, D. and Hoynes, W. 2003. Media Society: Industries, Images and Audiences. USA: Pine Forge Press, Thousand Oaks.
- Darmawan, Cecep. 2009. Memahami Demokrasi, Perpektif Teoritis dan Empiris. Bandung: Pustaka Aulia Press.
- Eriyanto. 2002. Analisis Framing Kontruksi, Ideologi dan Politik Media. Yogyakarta: LKIS.
- Eriyanto. 2008. Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta: LKIS.
- Faisol, Ahmad dkk. 2008. Modul Workshop Keterbukaan Informasi Publik untuk Jurnalis. Jakarta: Yayasan Tifa dan ISAI.
- Fisher, B Aubrey. 1986. Teori-teori Komunikasi. Penerjemah Soejono Trimo Bandung: Remadja Karya.
- Fiske, John. 1990. Introductions to Communication Studies, London: Routledge.
- Hadiyyin, Ikhwan. 2008. Paradigma Keterbukaan Informasi dan Optimalisasi Pelayanan Publik: Kajian Tentang Peran KTP di Kabupaten Lebak. Jurnal Dedikasi Vol.1 No.1.
- Heryanto, Ignatius. 1999. Beberapa Aspek Hubungan Pers dan Pemerintah. Jurnal Sejarah, Edisi 7.
- Stiglitz, Joseph. 2006. Transparansi dalam Pemerintahan. Dalam Bujono, Bambang & Dian R Basuki (Editor). Terjemahan M Hamid. Hak Memberitakan, Peran Pers dalam Pembangunan Ekonom, hlm. 33-56. Jakarta: PDA TEMPO & World Bank.
- Kladen, Marianus dan Mohamad Hamid (penerjemah). 2008. Tranparency & Silence: Sebuah survei UU akses informasi dan Prakteknya di 14 Negara. Jakarta: PDA TEMPO dan Yayasan Tifa.
- Koentjaraningrat. 1987. Sejarah Teori Antropologi. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Kriyantono, Rachmat. 2007. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Luarwarso, Lukas (red). 2002. Media: Pilar IV Demokrasi. Jakarta: Kerjasama SEAPA, FES dan Dewan Pers.
- Littlejohn, W Stephen & Foss A Karen. 2009. Teori Komunikasi, Theories of Human Communication. Terjemahan Mohamad Yusuf Hamdan. Jakarta: Penerbit Salemba. Edisi 9.
- Moleong, Lexy. 2003. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mosco, Vincent. 1996. The Political Economy of Communication: Rethinking and Renewal. London: Sage.
- Mulyana, Deddy. 2003. Metode Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. 2004. Komunikasi Populer Kajian Komunikasi dan Budaya Kontemporer. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- McQuail, Denis. 1987. Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar. Terjemahan Agus Dharma dan Aminuddin Ram. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- McQuail, Denis & Sven Windahl. 1993. Communication Models for the Study of Mass Communication. London: Longman.
- Nugroho D, Riant. 2003. Reinventing Pembangunan. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nurudin. 2004. Sistem Komunikasi Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ritzer, Geore. 1992. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. Terjemahan Alimandan. Jakarta: Rajawali Press.
- [Samsuri. 2004. Media dan Transparansi. Jakarta: SEAPA Jakarta-Friederich Ebert Stiftung.](#)
- Sihabudin, Ahmad. 1996. Media Massa dalam paradigma Fakta Sosial. Jurnal Kampus Tercinta. No.1 Tahun 1.
- Venus, Antar. 2001. Demokratisasi Media Massa: Sebuah Trend Kebijakan Komunikasi Global. Jurnal ISKI Vol. VI: 98-111.
- Vredenburg, J. 1984. Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat. Jakarta: PT Gramedia.
- Yin, K Robert. 2008. Studi Kasus, Desain dan Metode. Terjemahan M Djauzi Mudzakir. Jakarta: Rajawali Pers.

Tesis dan Disertasi:

- Atie Rahmiate. 2005. Keberadaan Radio Komunitas dalam Eskalasi Demokratisasi Komunikasi. Disertasi pada Pascasarjana Unpad Bandung.
- Nasucha, Muchammad. 2005. Akses informasi Politik Publik Indonesia: Perpektif Partai Keadilan Sejahtera. Tesis pada Pascasarjana UI Jakarta.
- Sutadi, Heru. 2003. Konstruksi Sosial Kebijakan Penegmbangan Layanan Pemerintahan Secara Elektronik (E-government) untuk Akses Informasi Publik. Tesis pada Pascasarjana UI Jakarta.
- Iqbal, Muhammad. 2004. Modal Sosial Demokratisasi Informasi (Analisis Kritis Ekonomi Politik Kebebasan Memperoleh Informasi Publik). Tesis pada Pascasarjana UI Jakarta.
- Yunita, Rahmi. 2008. Implementasi Peraturan Daerah tentang Transparansi dan Partisipasi di Kabupaten Lebak. Tesis pada Universitas Terbuka Jakarta.
- Peraturan Perundang-undangan:
Undang-undang Dasar 1945 Hasil Amandemen Keempat.
UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengelolaan Pembangunan di Kabupaten Lebak

Biodata Penulis

Idi Dimiyati adalah Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Untirta. Meraih gelar Master dari Program Pasca Sarjana Magister Komunikasi UNPAD. Saat ini menjabat sebagai Pembantu Dekan III FISIP Untirta